

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENGELOLAAN
KAWASAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
DI TANGKOKO DAN DUA SUDARA DITINJAU
DARI LINGKUNGAN HIDUP SERTA ASPEK
PIDANANYA¹**

Oleh : Andre C. J. Wara²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui **bagaimana ketentuan-ketentuan hukum** pidana yang dapat dijadikan dasar perlindungan terhadap Kawasan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Bagaimana perlindungan dari aspek hukum pidana terhadap Kawasan Tangkokodan Dwasudara. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Pasal 98 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, unsur “melawan hukum” disebutkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana. Dengan demikian unsur “melawan hukum” merupakan unsur tertulis dalam Pasal 98 ayat (1) ini. Dengan demikian dalam pasal ini tidak ada masalah berkenaan dengan perbedaan pendapat antara ajaran melawan hukum yang formal dan ajaran melawan hukum yang material. 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah memberikan perhatian yang besar terhadap konservasi sumber daya alam hayati, hal ini terlihat dalam Pasal 10 ayat (2) yang memberikan ketentuan rencana perlindungan bahwa pengelolaan lingkungan hidup wajib dilakukan secara terpadu dengan penataan ruang, perlindungan sumber daya alam nonhayati, perlindungan sumber daya buatan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, cagar budaya, keanekaragaman hayati dan perubahan iklim.

Kata kunci: Pengelolaan kawasan, konservasi, sumber daya alam.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Dalam beberapa dekade terakhir ini, perhatian terhadap lingkungan hidup telah makin meningkat. Peningkatan perhatian tersebut baik dalam lingkup internasional maupun lingkup nasional. Dalam lingkup internasional, selain konvensi-konvensi internasional yang berkenaan dengan lingkungan hidup, juga dikenal adanya hari-hari peringatan lingkungan hidup. Sekarang ini ada 2 (dua) hari peringatan berlingkup internasional mengenai lingkungan hidup, yaitu:

1. Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Hari ini diperingati setiap tanggal 5 Juni sejak ditetapkan dalam Konferensi Perserikatan Bangsa-bangsa di Stockholm tanggal 5 Juni 1972.
2. Hari Bumi (*Earth Day*), yang diperingati setiap tanggal 22 April.

Undang-undang, yang merupakan peraturan perundang-undangan di bawah Ketetapan MPR, antara lain adalah:

1. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan menggantikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3699).

Undang-undang ini mencabut dan menggantikan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berlaku sebelumnya.

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Undang-undang ini dibuat di bawah berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982, tetapi tetap berlaku sampai sekarang ini.

Selain kedua undang-undang yang disebutkan di atas masih terdapat pula berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Tetapi, sekalipun telah ada dua hari peringatan berlingkup internasional dan berbagai peraturan perundang-undangan nasional yang mengatur tentang lingkungan hidup, lingkungan hidup masih tetap

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Leoanrd S. Tindangen, SH.,MH; Frangkiano B. Randang, SH.,MH.; Ernest Runtukahu, SH.,MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 100711059

merupakan permasalahan yang menonjol di Indonesia. Salah satu pokok yang masih menjadi permasalahan di Indonesia adalah berkenaan dengan konservasi sumber daya alam hayati. Secara umum, tujuan diadakannya konservasi sumber daya alam hayati adalah untuk mempertahankan kelestarian sumber daya alam hayati, atau setidaknya sampai suatu batas yang tertentu. Dalam pemikiran banyak orang, perlindungan sumber daya alam hayati merupakan suatu perlindungan untuk kepentingan lingkungan hidup itu sendiri. Kepentingan manusia adalah agar manusia dapat menghirup udara yang bersih, berkesempatan melakukan darmawisata menikmati pemandangan alam, ataupun supaya tumbuh-tumbuhan yang langka jangan sampai musnah sama sekali.

Apa yang dikemukakan di atas menimbulkan pertanyaan tentang kemampuan hukum pidana yang berlaku di Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup, khususnya berkenaan dengan kawasan konservasi sumber daya alam hayati. Di antara kawasan-kawasan konservasi sumber daya alam hayati yang terletak di Sulawesi Utara, tercakup pula kawasan yang dikenal dengan nama Tangkoko dan Duasudara. Pertanyaan dapat muncul berkenaan dengan praktek perlindungan terhadap kawasan tersebut, khususnya dari aspek hukum pidana.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah ketentuan-ketentuan hukum pidana yang dapat dijadikan dasar perlindungan terhadap Kawasan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati?
2. Bagaimanakah perlindungan dari aspek hukum pidana terhadap Kawasan Tangkokodan Duasudara?

E. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini tentunya memerlukan teori-teori yang mendukung atau mempunyai relevansi dengan pembahasan permasalahannya. Untuk mendapatkan data-data tersebut haruslah melakukan penelitian, dan dalam mengadakan suatu penelitian, maka metode atau teknik mempunyai peranan yang penting. Karena tanpa menggunakan metode dan teknik suatu penelitian, maka akan sulit

untuk mengharapkan hasil yang baik yang memenuhi persyaratan ilmiah.

PEMBAHASAN

A. Cakupan Pidana Berkenaan Dengan Perlindungan Kawasan Konservasi Sumber Daya Alam

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ketentuan pidana ditempatkan dalam Bab XV yang berjudul "Ketentuan Pidana", yang mencakup Pasal 98.

Pasal yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah Pasal 98 yang memberikan ketentuan bahwa,

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Unsur-unsur dari tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 98 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Dengan sengaja;
4. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Selanjutnya dalam Pasal 98 ayat (2) ditentukan bahwa jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (duabelas) tahun dan denda paling sedikit Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)

Ayat ini merupakan alasan (dasar) pemberat pidana. Jika tercemarnya atau rusaknya lingkungan hidup itu menimbulkan akibat lebih jauh berupa luka atau bahaya kesehatan manusia, maka yang bersangkutan diancam

dengan pidana yang lebih berat, yaitu pidana penjara maksimum 12 tahun dan denda maksimum Rp12 miliar rupiah.

Dari sudut sistem pemidanaan, tampak bahwa Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara harus dijatuhkan bersama-sama dengan pidana denda.

Ketentuan Tindak Pidana dalam Undang-undang No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Dalam Undang-undang No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, ketentuan pidana diatur dalam Pasal 40 yang terdiri dari lima ayat. Ayat-ayat yang memiliki kaitan erat dengan pokok pembahasan dalam skripsi ini adalah ayat (1) dan (2) dari Pasal 40 tersebut.

Dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.5 Tahun 1990 ditentukan bahwa,

- (1) Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 33 berkenaan dengan taman nasional, karenanya tidak akan dibicarakan lebih lanjut sebab Kawasan Tangkoko dan Duasudara bukan merupakan suatu taman nasional.

Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 menentukan bahwa yang dimaksud dengan perubahan terhadap keutuhan suaka alam adalah melakukan perusakan terhadap keutuhan kawasan dan ekosistemnya, perburuan satwa yang berada dalam kawasan, dan memasukkan jenis-jenis bukan asli.

Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 memberikan ketentuan bahwa setiap orang dilarang untuk:

- a. mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati;
- b. mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.

Dalam Pasal 21 ayat (2) ditentukan bahwa setiap orang dilarang untuk:

- a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.

B. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Wewenang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan undang-undang pertama di Indonesia yang mengatur lingkungan hidup secara menyeluruh. Walaupun apa yang diatur dalam undang-undang ini hanya bersifat memberikan dasar-dasarnya saja, tidak sampai terperinci, tetapi memiliki cakupan yang menjangkau hampir semua permasalahan pokok dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam bagian Penjelasan Umum dikatakan bahwa Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. sederhana tetapi dapat mencakup kemungkinan perkembangan di masa depan, sesuai dengan keadaan, waktu, dan tempat;
- b. mengandung ketentuan-ketentuan pokok sebagai dasar bagi peraturan pelaksanaannya lebih lanjut;
- c. mencakup semua segi di bidang lingkungan hidup, agar dapat menjadi dasar bagi pengaturan lebih lanjut masing-masing segi, yang akan dituangkan dalam bentuk peraturan tersendiri.

Salah satu pokok yang telah disebutkan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 ini adalah mengenai konservasi sumber daya alam hayati.

Dalam Pasal 12 ditentukan bahwa ketentuan tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya ditetapkan dengan undang-undang.

Pada bagian Penjelasan terhadap Pasal 12 ini dikemukakan bahwa pengertian konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya mengandung tiga aspek, yaitu:

- a. perlindungan sistem penyangga kehidupan;
- b. pengawetan dan pemeliharaan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya pada mantra darat, air, dan udara;
- c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Selanjutnya dikatakan bahwa dalam pengertian konservasi di atas termasuk pula perlindungan jenis hewan yang tata cara hidupnya tidak diatur oleh manusia, tumbuh-tumbuhan yang telah menjadi langka atau terancam punah, dan hutan lindung.

Sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 12 yang mewajibkan dibuatnya undang-undang tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, maka kemudian telah diundangkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Pada tahun 1997, telah diundangkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mencabut

dan menggantikan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982. Tetapi, walaupun Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 telah dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Pasal 51 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997, namun Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang dibuat di bawah berlakunya undang-undang lingkungan yang lama itu, masih tetap berlaku karena tidak dinyatakan dicabut.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup tetap memberikan perhatian yang besar terhadap konservasi sumber daya alam hayati. Hal jelas terlihat dalam Pasal 10 ayat (2) yang memberikan ketentuan bahwa rencana perlindungan pengelolaan lingkungan hidup wajib dilakukan secara terpadu dengan penataan ruang, perlindungan sumber daya alam nonhayati, perlindungan sumber daya buatan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, cagar budaya, keanekaragaman hayati dan perubahan iklim. Dengan demikian, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, tetap merupakan dasar hukum untuk melaksanakan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di Indonesia dan pasal-pasal yang tetap penting untuk dikaji.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam Pasal 98 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, unsur "melawan hukum" disebutkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana. Dengan demikian unsur "melawan hukum" merupakan unsur tertulis dalam Pasal 98 ayat (1) ini. Dengan demikian dalam pasal ini tidak ada masalah berkenaan dengan perbedaan pendapat antara ajaran melawan hukum yang formal dan ajaran melawan hukum yang material.
2. Dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah memberikan perhatian yang besar terhadap konservasi sumber daya alam hayati, hal ini terlihat dalam Pasal 10 ayat (2) yang memberikan ketentuan rencana

perlindungan bahwa pengelolaan lingkungan hidup wajib dilakukan secara terpadu dengan penataan ruang, perlindungan sumber daya alam nonhayati, perlindungan sumber daya buatan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, cagar budaya, keanekaragaman hayati dan perubahan iklim

B. Saran

1. Perlu disosialisasikan kepada masyarakat umum dalam memberikan perlindungan terhadap kawasan konservasi sumber daya alam hayati, serta perlu diperinci tentang apa-apa saja yang dilindungi selain faktor penegakan hukum pidana, yang terutama merupakan sarana represif, diperlukan pula program-program lainnya yang bersifat sosial-ekonomi.
2. Dengan dilandasi pemikiran bahwa keberadaan konservasi sumber daya alam hayati sudah dilindungi secara undang-undang, akan tetapi implementasi undang-undang tersebut harus dilaksanakan secara baik agar kawasan konservasi tangkoko dan dua saudara terlindungi.

DAFTAR PUSTAKA

- Apeldoorn van L.J. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradya Paramita, Jakarta, 2008.
- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi 2008, Rineka Cipta,
- Anonim, *Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 1999*, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 1999.
- Bonger, W.A., Prof., Mr., *Pengantar tentang Kriminologi*, PT Pembangunan-Ghalia Indonesia, cet.ke-5, 1981.
- Hulsman Prof. ML. Hc. *Sistem Peradilan Pidana*, Rajawali, Jakarta, Tanpa Tahun
- IsmuGunadi, dan Juanedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana Jilid 1 dillengkapi Buku I KUHP*
----- *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana Jilid 2 dillengkapi Buku II KUHP*

Hardjasoemantri, Koesnadi, *Hukum Perlindungan Lingkungan. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*. GajahMada University Press, Yogyakarta, Edisi pertama, cetakan ke-2, 1993.

Hardjasoemantri, Koesnadi, *Hukum TataLingkungan*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta. Edisi ketujuh, cetakan ke-14, 1999.

Moeljatno, SH, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, Cetakan ke-2, 1984.

Redaksi PT Ichtar Baru-Van Hoeve (ed.), *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia*, PT Ichtar Baru-Van Hoeve, Jakarta, 1989.

Sub Balai KSDA Sulut, *Informasi Kawasan Konservasi Di Propinsi Sulawesi Utara*, Departemen Kehutanan dan Perkebunan Kantor Wilayah Propinsi Sulawesi Utara Sub Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Utara, Manado, 1998.

Undang-undang Otonomi Daerah 1999, KuraikoPratama, Bandung, 1999.

Utrecht, E.,SH, *Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas, Bandung, 1967.

WirjonoProdjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi Ketiga, RefikaAditama, Bandung, 2003

World Wildlife Fund, *Cagar Alam Gn. Tangkoko – Dua Saudara Sulawesi Utara. Rencana Pengelolaan 1981–1986*. Laporan World Wildlife Fund Bagi Direktorat Perlindungan dan Pengawetan Alam Direktorat Jenderal Kehutanan Republik Indonesia, alih bahasa: Siti Fatimah Hanum Suharto, Bogor, 1980.